BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 21 Juli 2020

Kepada,
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/1395 /III/BKPSDM

TENTANG
PERJALANAN DINAS DAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DALAM TATANAN NORMAL BARU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belitung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Perjalanan Dinas
   a. Dalam rangka mencapai target kinerja dan / atau sasaran kinerjanya, Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan Perjalanan Dinas, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
      1) Memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
      2) Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
   b. Kepala OPD memastikan agar pemberian penugasan dan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada PNS di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas tersebut.
   c. Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
      1) Peraturan dan / atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan dinas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
      2) Kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Nomor 7 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, dan kebijakan lainya yang terkait dengan Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
      3) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

d. Disamping hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Protokol Perjalanan Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belitung.

2. Disiplin Pegawai

   a. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung memastikan PNS yang bersangkutan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
   b. Apabila terdapat PNS yang di lingkungan kerja Saudara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

   PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung agar turut serta dan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan Protokol Kesehatan, setidaknya untuk:
   a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
   b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
   c. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Pembatasan cuti bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dicabut dan cuti dapat diberikan kepada PNS berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Penutup

   a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 800/821/III/BKPSDM tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan / atau Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Belitung Nomor: 800/1115/III/BKPSDM tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 800/821/III/BKPSDM tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan / atau Kegiatan Mudik dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
   b. Surat Edaran ini **mulai berlaku sejak tanggal 13 Juli 2020.**

   Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
5. Wakil Bupati Belitung.